



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa agar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu adanya Perubahan Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disebut SSH adalah Harga Satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.
6. Perubahan Standar Satuan Harga yang selanjutnya disebut Perubahan SSH adalah Perubahan Harga Satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.

BAB II PELAKSANAAN PERUBAHAN STANDAR SATUAN HARGA

Pasal 2

Standar Satuan Harga atau Perubahan Standar Satuan Harga merupakan harga tertinggi dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu, sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku serta keuntungan penyedia barang/jasa kecuali untuk honorarium.

Pasal 3

- (1) Perubahan SSH sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari :
 - a. SSH yang bersifat umum; merupakan standar biaya yang penggunaannya bersifat lintas OPD; dan
 - b. SSH yang bersifat khusus; merupakan standar biaya yang digunakan untuk kegiatan khusus yang dilaksanakan oleh OPD.
- (2) Perubahan SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perubahan SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai pedoman/acuan bagi OPD dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5

Pelaksanaan pengadaan barang dan pemeliharaan berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Khusus untuk jenis barang yang harga satuannya tercantum pada e-katalog dalam Portal Pengadaan Nasional, dan tata cara pengadaannya berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Patokan harga per-m² (meter persegi) untuk pengadaan tanah menyesuaikan dengan NJOP/harga pasar/hasil penilai independent.

Pasal 7

Dalam hal penggunaan SSH melebihi harga yang ditetapkan dan atau belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka OPD yang bersangkutan dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan :

- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani di atas materai oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- b. Berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pembayaran honorarium dan hasil analisa untuk pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa yang diperhitungkan secara proporsional dan profesional berdasarkan harga yang berlaku di pasaran dan dibuktikan dengan price list harga minimal oleh 2 (dua) penyedia barang/jasa, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.
- c. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dilaporkan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 8

- (1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a, merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya yang melebihi harga tertinggi dan/atau diluar SSH yang telah ditetapkan.

- (2) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI KONAWE UTARA, 



Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN KONAWE UTARA



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025 NOMOR 652

- (2) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI KONAWE UTARA, *A*

TTD.
H. IKBAR

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN KONAWE UTARA

TTD

SAFRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025 NOMOR 652

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KONAWE UTARA,



ENDI SAMRIN, SH.,LLM
NIP. 19860715 201101 1 017

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KONAWE UTARA TAHUN 2025

FORMAT **SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**
NOMOR : 900/ /((Kode SKPD/Unit Kerja))/(tahun)

Kode dan Nama SKPD/Unit Kerja :
Kode dan Nama Kegiatan :
Kode dan Nama Barang / Jasa :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas satuan biaya di luar Perubahan Standar Satuan Harga Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Bupati Konawe Utara, untuk digunakan dalam kegiatan Tahun 2025, sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG/ JASA	SATUAN	HARGA	KET

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Konawe Utara, (tanggal/bulan/tahun)
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Materai
Rp. 6.000

.....
NIP.

BUPATI KONAWE UTARA, *87*

H. IKBAR